



## **PUTUSAN**

**Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sulawesi, Lorong Camar No.23 B, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Agus Salim (depan SD 24), Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare, tanggal 22 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung, yang menjadi wali nikah kakak

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



kandung Penggugat yang bernama Asriandi bin Idris, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hasanuddin dan Sarman, dengan mahar berupa cincin emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sulawesi, Lorong Camar No.23 B, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 3 tahun 5 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud mengurus penetapan Itsbat Nikah (pengesahan nikah);

9. Bawa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat selalu cemburu, suka marah-marah hanya masalah sepele;

10. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan;

a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat (KDRT) pada bagian kepala dan Punggung, selalu berulang dan terus berulang dan berlangsung kurang lebih 7 bulan (dari bulan Juni-2016 sampai bulan Februari 2017);

12. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan April 2017 dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dalam keadaan marah pindah cari kost yaitu di Jalan Agus Salim (depan SD 24) Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan diatas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, seluruhnya.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2012 menurut Agama Islam di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra' terhadap Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat,
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 26 September 2017 dan 10 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan perkawinan sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai pengesahan perkawinan, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Tarakan Nomor 22, Kelurahan Ujung Sabbang,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2012 di Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Asriandi bin Idris karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu persis saksi-saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena laki-laki yang hadir pada saat akad nikah yang saksi kenal adalah Syawal dan Hasanuddin, selebihnya ada laki-laki lain namun saksi tidak kenal.
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Saksi II; umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT 002 RW 009 Kelurahan Ujung Sabbang, bertempat kediaman di Jalan Zasilia Nomor 51, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2012 di Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Asriandi bin Idris karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi saksi nikah adalah Sarman dan saksi sendiri.
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat berstatus peraja dan Tergugat berstatus perawan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Tarakan Nomor 22, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare





- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka cemburu buta, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II; Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT 002 RW 009 Kelurahan Ujung Sabbang, bertempat kediaman di Jalan Zasilia Nomor 51, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun walaupun Tergugat bolak balik Samarinda, namun sejak tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu saksi hanya lewat saja untuk pergi sholat jama'ah di Mesjid.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan seterusnya menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan perkawinan sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare





Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2012 di Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Ar-Rahma Cappa Ujung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Asriandi bin Idris karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ada dua orang laki-laki yang bertindak selaku saksi nikah.
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan..

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2012 di Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2012 di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh orang dekat Penggugat demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضررب الحياة الزوجية ولم  
ينفع فيه نص ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير  
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
للمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, di Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000, - (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,-
			(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan;  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 0347/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)